



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi seputar pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024. Baik mengenai pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan, juga memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut. Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami pandang perlu untuk melengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan ini

Harapan kami, Catatan Atas Laporan Keuangan ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya kritik, saran dan bimbingan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196807201996031003

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,



AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196807201996031003

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan SKPD Tahun 2024 disusun secara tepat waktu mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca SKPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan SKPD bertujuan untuk memberikan

informasi mengenai :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
- b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
- c. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Entitas Akuntansi

6.2 Informasi-Informasi Lain

Bab VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Rencana Strategis merupakan sebuah perencanaan jangka menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Perencanaan strategis dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan yang akan dilakukan sebuah lembaga pemerintah. Sebagai sebuah institusi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian). Rencana Strategis juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan. Tanpa sebuah perencanaan strategis maka sulit diketahui rencana kerja sebuah lembaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul baru definitif berdiri pada tanggal 11 Januari 2011 dan diatur dalam Perda Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang Pemerintah di tingkat kabupaten untuk mengurangi risiko bencana. Beberapa dinas dan badan di Kabupaten Bantul, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun mitra pembangunan internasional, telah mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Kabupaten Bantul setelah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan HVCR (Hazard, Vulnerability, Capacity, and Risk) ternyata merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Sampai tahun 2024 dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli ada sebelas jenis bencana yang ada di Kabupaten Bantul yaitu gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan, gelombang pasang, abrasi pantai, kebakaran, dampak letusan gunung berapi, kegagalan teknologi dan likuifaksi. Dari sebelas jenis ancaman yang rutin terjadi adalah angin puting beliung, tanah longsor, banjir dan kebakaran walaupun sifatnya hanya lokal namun kejadian tersebut banyak merusak sarana infrastruktur dan kerugian harta benda. Dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang rawan bencana, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran umum rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 5 tahun ke depan.

Pengaruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada sektor riil cukup luas dan mendalam diantaranya adalah :

1. Terciptanya rasa tenang dari kemungkinan adanya bencana;
2. Semakin siap, tanggap dan tangguhnya masyarakat Kabupaten Bantul terhadap bencana;
3. Peningkatan peran masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
4. Penyebarluasan informasi potensi bencana;
5. Terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten
6. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pasca bencana (Pohon tumbang, Kebakaran, Banjir, Tanah longsor, dll)

Kecepatan dan ketepatan bertindak tim Pusdalops dalam penyebarluasan informasi dan sebagai bank data kebencanaan, TRC (Tim Reaksi Cepat) yg bertugas sebagai assesment, Damkarmat (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) yang telah dilengkapi mobil pemadam kebakaran sebanyak 8 armada dan gedung pos pemadam kebakaran sebanyak 7 unit pos. Droping Air Bersih, mobil Toilet telah mampu menurunkan ketegangan masyarakat dalam menghadapi bencana. Situasi ini akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Demikian pula di Kabupaten Bantul pembangunan ekonomi selalu dipengaruhi oleh kondisi tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan fungsi perlindungan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana (sosial, ekonomi, alam, dan teknologi) yang pada tahapan selanjutnya masyarakat diharapkan mampu, siap tanggap dan tangguh menghadapi situasi yang sering berubah-ubah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, mencakup spek kebijakan dibidang belanja / pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Realisasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2024

Kode rek					Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.035.394.267,00	10.755.924.179,00	1.279.470.088,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.700.000,00	17.260.000,00	1.440.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.597.500,00	402.500,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.000,00	2.662.500,00	1.037.500,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.632.049.678,00	5.458.643.308,00	1.173.406.370,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.533.169.678,00	5.364.563.308,00	1.168.606.370,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.680.000,00	83.880.000,00	4.800.000,00
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.450.000,00	225.250.000,00	8.200.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	233.450.000,00	225.250.000,00	8.200.000,00

					Kelengkapannya			
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.174.579,00	308.863.019,00	11.311.560,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13.898.080,00	13.898.060,00	13.898.060,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.504.900,00	80.560.620,00	9.944.280,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.435.000,00	565.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	15.136.619,00	14.925.000,00	211.619,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.380.000,00	48.875.000,00	505.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.750.000,00	23.732.500,00	17.500,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.705.000,00	114.637.839,00	67.161,00
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	2.800.000,00	2.799.000,00	1.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.255.840,00	153.210.088,00	19.045.752,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.255.840,00	153.210.088,00	19.045.752,00
1	05	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.626.192.330	3.606.396.826,00	19.795.504,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	26.200.000,00	13.885.309,00	12.314.691,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.594.992.330,00	3.587.511.517,00	7.480.813,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.571.840,00	986.300.938,00	46.270.902,00

1	05	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.140.000,00	132.594.562,00	7.545.438,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	652.926.190,00	636.995.002,00	15.931.188,00
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.625.000,00	5.230.000,00	395.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.700.000,00	171.739.724,00	18.960.276,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.180.650,00	39.741.650,00	3.439.000,00
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	2.658.408.700,00	2.524.048.980,00	134.359.720,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	2.658.408.700,00	1.134.317.500,00	112.800.159,00
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	268.736.000,00	263.641.000,00	5.095.000,00
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	67.971.000,00	64.676.000,00	3.295.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.876.144.700,00	1.801.165.480,00	74.979.220,00
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	63.289.000,00	62.869.000,00	420.000,00
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota	50.000.000,00	34.200.000,00	15.800.000,00
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60.342.000,00	54.904.500,00	5.437.500,00
1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	17.482.000,00	17.482.000,00	0

1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	180.809.500,00	173.897.500,00	6.912.150,00
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota	996.858.000,00	958.765.637,00	38.092.583,00
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	43.864.000,00	40.164.000,00	3.700.000,00
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	463.500.000,00	458.882.993,00	4.617.007
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	441.108.000,00	421.882.500,00	19.225.500,00
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	5.000.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	12.050.000,00	9.650.000,00	2.400.000,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	58.188.000,00	58.184.000,00	4.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	188.570.000,00	181.606.500,00	6.963.500,00
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit	1.575.000,00	1.062.500,00	512.500,00
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	175.725.000,00	170.179.500,00	5.545.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	72.420.000,00	37.360.000,00	35.060.000,00

1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	7.600.000,00	4.350.000,00	3.250.000,00
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / kota	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penangulangan Bencana	7.400.000,00	7.400.000,00	0
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota	14.060.000,00	13.135.000,00	925.000,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	9.250.000,00	1.512.500,00	7.737.500,00
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota	24.210.000,00	1.062.500,00	23.147.500,00
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.607.348.500,00	2.494.793.888,00	112.554.612,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.982.582.350,00	1.878.524.796,00	104.057.554,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	9.610.000,00	9.610.000,00	0
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	160.000.000,00	159.621.970,00	378.030,00

1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.000.000,00	19.910.000,00	90.000,00
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2.000.000,00	0	2.000.000,00
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Saranan dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.500.000,00	4.500.000,00	0
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	22.000.000,00	22.000.000,00	0
1	05	04	2.01	0008	Pengolahan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.000.000,00	1.000.000,00	0
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.761.722.350,00	1.660.132.826,00	101.589.624,00
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Non Kebakaran	1.750.000,00	1.750.000,00	0
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.900.000,00	12.800.000,00	100.000,00
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.900.000,00	3.800.000,00	100.000,00
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana, Prasarana Proteksi Kebakaran	9.000.000,00	9.000.000,00	0
1	05	04	2.04		Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	364.480.000,00	362.196.950,00,00	2.283.050,00
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Peanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	240.000.000,00	239.177.000,00	823.000,00
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam	34.480.000,00	34.469.950,00	10.050,00

					Kebakaran			
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	90.000.000,00	88.550.000,00	1.450.000,00
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	247.386.150,00	241.272.142,00	6.114.008,00
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan / atau Mengancam Keselamatan Manusia	37.500.000,00	37.362.267,00	137.733,00
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	4.500.000,00	4.312.500,00	187.500,00
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	195.386.150,00	189.597.375,00	5.788.775,00
					JUMLAH	17.301.151.467,00	15.774.767.047,00	1.526.384.420,00

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Tahun 2024 BPBD mengampu 1 urusan yaitu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta melaksanakan 3 program dengan 16 kegiatan dan 50 subkegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Pencapaian target kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah sampai akhir tahun anggaran 2024 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan		
				Target	Realisasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.039.314.267	100	100	12.039.314.267	100	10.759.163.557	89,37
1.1	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.700.000	100	100	18.700.000	100	17.460.000	93,37
1.1.1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	100	100	15.000.000	100	14.597.500	97,32
1.1.2	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.000	100	100	3.700.000	100	2.862.500	77,36
1.2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.635.199.678	100	100	6.635.199.678	100	5.458.653.306	82,27
1.2.1	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.533.169.678	100	100	6.533.169.678	100	5.364.563.306	82,11
1.2.2	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.830.000	100	100	91.830.000	100	83.890.000	91,35
1.2.3	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.200.000	100	100	10.200.000	100	10.200.000	100
1.3	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.450.000	100	100	233.450.000	100	225.250.000	96,49
1.3.1	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	233.450.000	100	100	233.450.000	100	225.250.000	96,49
1.4	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.944.579	100	100	322.944.579	100	311.892.399	96,58
1.4.1	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.898.060	100	100	13.898.060	100	13.898.060	100
1.4.2	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan	90.504.900	100	100	90.504.900	100	83.590.000	92,36

		Perlengkapan Kantor							
1.4.3	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	100	100	10.000.000	100	9.435.000	94,35
1.4.4	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.136.619	100	100	15.136.619	100	14.925.000	98,6
1.4.5	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.380.000	100	100	49.380.000	100	48.875.000	98,98
1.4.6	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.750.000	100	100	23.750.000	100	23.732.500	99,93
1.4.7	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.475.000	100	100	117.475.000	100	114.637.839	97,58
1.4.8	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.800.000	100	100	2.800.000	100	2.799.000	99,96
1.5	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.255.840	100	100	172.255.840	100	153.210.088	88,94
1.5.1	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.255.840	100	100	172.255.840	100	153.210.088	88,94
1.6	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.626.192.330	100	100	3.626.192.330	100	3.606.396.826	99,45
1.6.1	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100
1.6.2	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.200.000	100	100	26.200.000	100	13.885.309	53
1.6.3	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.594.992.330	100	100	3.594.992.330	100	3.587.511.517	99,79
1.7	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.571.840	100	100	1.030.571.840	100	986.300.938	95,7
1.7.1	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.140.000	100	100	140.140.000	100	132.594.562	94,62
1.7.2	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	652.926.190	100	100	652.926.190	100	636.995.002	97,56
1.7.3	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.625.000	100	100	5.625.000	100	5.230.000	92,98
1.7.4	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.700.000	100	100	190.700.000	100	171.739.724	90,06

		Lainnya							
1.7.5	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.180.650	100	100	41.180.650	100	39.741.650	96,51
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.654.858.700	99,94	99,75	2.654.858.700	100	2.524.048.980	95,07
2.1	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	269.236.000	100	100	269.236.000	100	263.641.000	97,92
2.1.1	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	201.265.000	100	100	201.265.000	100	198.965.000	98,86
2.1.2	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	67.971.000	100	100	67.971.000	100	64.676.000	95,15
2.2	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.872.094.700	99,73	99,73	1.872.094.700	100	1.801.165.480	96,21
2.2.1	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	63.289.000	100	100	63.289.000	100	62.869.000	99,34
2.2.2	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	90	90	50.000.000	100	34.200.000	68,4
2.2.3	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60.342.000	100	100	60.342.000	100	54.904.500	90,99
2.2.4	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	17.482.000	100	100	17.482.000	100	17.482.000	100
2.2.5	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	180.809.500	100	100	180.809.500	100	173.897.350	96,18
2.2.6	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	992.808.200	100	100	992.808.200	100	958.765.637	96,57
2.2.7	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	43.864.000	100	100	43.864.000	100	40.164.000	91,56
2.2.8	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	463.500.000	100	100	463.500.000	100	458.882.993	99

		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
2.3	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	441.108.000	100	100	441.108.000	100	421.882.500	95,64
2.3.1	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.000.000	100	100	5.000.000	100	1.200.000	24
2.3.2	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12.050.000	100	100	12.050.000	100	9.650.000	80,08
2.3.3	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	58.188.000	100	100	58.188.000	100	58.184.000	99,99
2.3.4	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	188.570.000	100	100	188.570.000	100	181.606.500	96,31
2.3.5	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	1.575.000	100	100	1.575.000	100	1.062.500	67,46
2.3.6	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	175.725.000	100	100	175.725.000	100	170.179.500	96,84
2.4	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	72.420.000	99,9	97,8	72.420.000	100	37.360.000	51,59
2.4.1	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	7.600.000	100	80	7.600.000	100	4.350.000	57,24
2.4.2	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	7.200.000	100	100	7.200.000	100	7.200.000	100
2.4.3	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.200.000	100	100	1.200.000	100	1.200.000	100
2.4.4	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.500.000	100	100	1.500.000	100	1.500.000	100
2.4.5	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	7.400.000	99	99	7.400.000	100	7.400.000	100
2.4.6	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	14.060.000	100	100	14.060.000	100	13.135.000	93,42
2.4.7	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan	9.250.000	100	100	9.250.000	100	1.512.500	16,35

		Pascabencana Kabupaten/Kota							
2.4.8	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	24.210.000	100	100	24.210.000	100	1.062.500	4,39
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.607.348.500	100	99,76	2.607.348.500	100	2.485.739.121	95,34
3.1	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.982.582.350	100	99,91	1.982.582.350	100	1.878.524.796	94,75
3.1.1	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.610.000	100	100	9.610.000	100	9.610.000	100
3.1.2	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	100	100	160.000.000	100	159.621.970	99,76
3.1.3	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.000.000	100	100	20.000.000	100	19.910.000	99,55
3.1.4	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	100	15	2.000.000	100	0	0
3.1.5	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.500.000	100	100	4.500.000	100	4.500.000	100
3.1.6	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	22.000.000	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100
3.1.7	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.000.000	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100
3.1.8	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.761.722.350	100	100	1.761.722.350	100	1.660.132.826	94,23

		Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							
3.1.9	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.750.000	100	100	1.750.000	100	1.750.000	100
3.2	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.900.000	100	100	12.900.000	100	12.300.000	95,35
3.2.1	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.900.000	100	100	3.900.000	100	3.800.000	97,44
3.2.2	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.000.000	100	100	9.000.000	100	8.500.000	94,44
3.3	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	364.480.000	100	100	364.480.000	100	362.196.950	99,37
3.3.1	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	240.000.000	100	100	240.000.000	100	239.177.000	99,66
3.3.2	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	34.480.000	100	100	34.480.000	100	34.469.950	99,97
3.3.3	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	90.000.000	100	100	90.000.000	100	88.550.000	98,39
3.4	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	247.386.150	100	98,18	247.386.150	100	232.717.375	94,07
3.4.1	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	37.500.000	100	88	37.500.000	100	29.120.000	77,65

3.4.2	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	4.500.000	100	100	4.500.000	100	4.000.000	88,89
3.4.3	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	10.000.000	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100
3.4.4	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	195.386.150	100	100	195.386.150	100	189.597.375	97,04
Jumlah			17.301.521.467	99,99	99,93	17.301.521.467	100	15.768.951.658	91,14

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis diampu oleh program yaitu : 16 Kegiatan 65 Sub Kegiatan

3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program ini di dukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan, yaitu ;

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah anggaran di program ini adalah Rp 12.035.394.267,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.755.924.179,- atau sebesar 89,37%. adapun realisasi dari kegiatan- kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000 terealisasi sebesar Rp. 14.597.500,- atau sebesar 97,32%, output yang dicapai adalah tersusunnya laporan data dan informasi perangkat daerah, dokumen rencana kerja perangkat daerah, rencana kinerja tahunan, serta rencana strategis perangkat daerah.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.

3.700.000 terealisasi sebesar Rp. 2.662.500,- atau sebesar 71,96 %, output yang di capai adalah tersusunnya dokumen evaluasi rencana kerja, laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dan dokumen perjanjian kinerja.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.533.169.678 terealisasi Rp.5.458.643.308 atau sebesar 82,31%. Output yang dicapai adalah terbayarnya gaji dan tunjangan kinerja ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 88.680.000 terealisasi Rp. 83.880.000 atau sebesar 94,59%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honor pengelola keuangan, aset, persediaan, kepegawaian
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.200.000 terealisasi Rp. 10.200.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan Keuangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.898.060 terealisasi Rp. 13.898.060 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah terealisasinya pengadaan komponen instalasi dan alat listrik.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.504.900 terealisasi Rp. 80.560.620 atau sebesar 89,01%. Output yang dicapai adalah terlaksananya pengadaan alat tulis kantor.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.136.619 terealisasi Rp. 14.925.000 atau sebesar 98,60%. Output yang dicapai adalah tersedianya peralatan kebersihan.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.380.000 terealisasi Rp. 48.875.000 atau sebesar 98,98%. Output yang dicapai adalah tersedianya barang cetak, dan penggandaan.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.750.000 terealisasi Rp. 23.752.000 atau sebesar 99,93%. Output yang

dicapai adalah terfasilitasinya kunjungan tamu.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 114.705.000 terealisasi Rp. 114.637.839 atau sebesar 99,94%. Output yang dicapai adalah tersusunya laporan hasil pelaksanaan kegiatan, laporan hasil rapat, serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- Penatausahaan Arsip Dinamis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.800.000 terealisasi Rp. 2.799.000 atau sebesar 99,96%. Output yang dicapai adalah tersusunya daftar arsip aktif dan in aktif pada perangkat daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 168.255.840 terealisasi Rp. 153.210.088 atau sebesar 91,06%. Output yang dicapai adalah terealisasinya pengadaan LCD proyektor, Komputer, scanner, dan printer

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi Rp. 5000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersediannya Benda Pos (Materai).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.200.000 terealisasi Rp. 13.885.309 atau sebesar 53%. Output yang dicapai adalah terbayarnya Rekening air, telepon dan sewa frekuensi radio komunikasi.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.594.992.330 terealisasi Rp.3.587.511.517 atau sebesar 99,79%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honor dan jaminan asuransi Non ASN.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 140.140.000 terealisasi Rp. 132.594.562 atau sebesar 94,62 %. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pelaksanaan operasional dan perawatan kendaraan dinas jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 652.926.190 terealisasi Rp. 636.995.002 atau sebesar 97,56%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pelaksanaan operasional dan perawatan kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 4, dan kendaraan dinas roda 6.
- Pemeliharaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.625.000 terealisasi Rp. 5.230.000 atau sebesar 92,98%. Output yang dicapai adalah terpeliharanya mebelair
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 190.700.000 terealisasi Rp. 171.739.724 atau sebesar 90,06 %. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pemeliharaan EWS, laporan pemeliharaan sistem komunikasi radio, serta terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.180.650 terealisasi Rp. 39.741.650 atau sebesar 92,04%. Output yang dicapai adalah terpeliharanya gedung dan bangunan.

3.1.2 Program Penanggulangan Bencana

Program ini didukung dengan 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Adapun realisasi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.765.000 terealisasi Rp. 198.965.000 atau sebesar 99,10%. Output yang dicapai adalah 1 dokumen kajian Risiko

Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sampai dengan sah/legal

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67.971.000 terealisasi Rp. 64.676.000 atau sebesar 95,15%. Output yang dicapai adalah 250 warga yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun.

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.289.000 terealisasi Rp. 62.869.000 atau sebesar 99,34%. Output yang dicapai adalah 2 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, yang meliputi Kawasan Rawan Bencana Tsunami dan Gempa Bumi di Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden dan Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, atau tercapai sebesar 100%.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi Rp. 34.200.000 atau sebesar 68,40%. Output yang dicapai adalah (1) Bintek peningkatan TRC PB lintas Sektor Kabupaten Bantul selama 2 hari, Pelatihan TRC dan Petugas BPBD selama 2 hari, Pelatihan teknis keterampilan TRC BPBD selama 2 hari.
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.342.000 terealisasi Rp. 54.904.500 atau sebesar 90,99%. Output yang dicapai adalah (1). Sosialisasi kerentanan dan rencana kontinjensi kawasan makam raja-raja mataram di imogiri.(2). Tablel Top Excercaise /TTX/ glagi ruang /gladi posko, (3) Gladi lapang/Simulasi kegiatan ini diikuti 250 peserta.
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.482.000 terealisasi Rp. 17.482.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah 20 orang perwakilan keluarga dalam satu dusun yang mampu melakukan mitigasi bencana mandiri di tingkat keluarga.

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 180.809.500 terealisasi Rp. 173.897.350 atau sebesar 96,18%. Output yang dicapai adalah 1 (satu) dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang masih dalam tahap legalisasi atau tercapai sebesar 92%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 996.858.200 terealisasi Rp. 958.765.637 atau sebesar 96,18%. Output yang dicapai adalah telaksannya penyediaan kendaraan roda tiga sejumlah 8 unit, Winch/LIR Spesifikasi : 4,3 ton 1 unit, Set kunci toolkit 1 set, Wearpark Coverall 15 set, Handphone 1 unit, Helm Safety dan mobil truck 1 unit.
- Pelatihan Pecegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.864.000 terealisasi Rp. 40.164.000 atau sebesar 91,56%. Output yang dicapai adalah 100 orang yang terlatih untuk tahap pelatihan dan mitigasi bencana di wilayah tempat tinggalnya atau di tempat dia bekerja/ditugaskan.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Keiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / kota dengan pagu anggaan sebesar Rp. 463.500.000 terealisasi Rp. 458.882.993 atau sebesar 99%. Output yang dicapai adalah 12 laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) sesuai dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya atau tercapai sebesar 100% dalam bentuk laporan kejadian bulanan yang disusun Pusdalops PB BPBD Kabupaten Bantul.

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi Rp. 1.200.000 atau sebesar 24%. Output yang dicapai adalah laporan rapat koordinasi dan evaluasi kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas pada tahun 2024
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggran

sebesar Rp. 12.050.000 terealisasi Rp. 9.650.000 atau sebesar 80,08%.
%. Output yang dicapai adalah SK Penetapan Siaga Darurat Kekeringan dan Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang pada tahun 2024

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.188.000 terealisasi Rp. 58.184.000 atau sebesar 99,99%. Output yang dicapai adalah laporan per kejadian bencana
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.570.000 terealisasi Rp. 181.606.500 atau sebesar 96,31%. Output yang dicapai adalah penyediaan berupa logistik bahan mentah, air bersih, bronjong, terpal dan rak penyimpanan
- Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.575.000 terealisasi Rp. 1.062.500 atau sebesar 67,46%. Output yang dicapai adalah laporan rapat koordinasi bencana non alam epidemi/wabah pada tahun 2024.
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.725.000 terealisasi Rp. 170.179.500 atau sebesar 96,84%. Output yang dicapai adalah Aktivasi 75 Pos Siaga Darurat Bencana setiap Kalurahan di Bantul

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.600.000 terealisasi Rp. 4.350.000 atau sebesar 57,24%. Output yang dicapai adalah 1 draft Raperbup Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang sudah melalui proses harmonisasi dengan Kanwil Hukum DIY dan 1 draft Raperbup Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang sedang menunggu jadwal harmonisasi dengan Kanwil Hukum DIY atau tercapai sebesar 85%.
- Penguatan Kelembagaan Bencan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.200.000 terealisasi sebesar Rp. 7.200.000 atau sebesar

100%. Output yang dicapai adalah telaksananya musyawarah kerja FPRB Kabupaten Bantul. Terlaksananya rapat rutin pengurus FPRB Kabupaten Bantul.

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.000 terealisasi Rp. 1.200.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah sosialisasi SITATANG dan MOU antara kepala BPBD bantul dengan PKK Kalurahan Wukirsari.
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000 terealisasi Rp. 1.500.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah 12 Dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersedia atau tercapai sebesar 100% dalam bentuk dokumen data kejadian kebencanaan.
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.400.000 terealisasi Rp. 7.400.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah sosialisasi dan penilaian ketangguhan desa (PKD) seluruh kalurahan se Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam bentuk data excel dan laporan kegiatan.
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.060.000 terealisasi Rp. 13.135.000 atau sebesar 93,42%. Output yang dicapai adalah Aparatur BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis dalam Menyusun dokumen pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sejumlah 40 personil.
- Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.250.000 terealisasi 1.512.500 atau sebesar 16,35%. Ouput yang dicapai adalah laporan Rapat Koordinasi Tindak lanjut Pekerjaan Dampak Cuaca Ekstrem dengan Anggaran BTT dan Tindak Lanjut Laporan Warga terkait Tanah Longsor wilayah Sungai Winongo di Dusun Code, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul
- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab/Kota dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 24.210.000 terealisasi Rp. 1.062.500 atau sebesar 4,39%. Output yang dicapai adalah Laporan Rapat Koordinasi terkait Tata cara dan proses Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

3.1.3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran

Program ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :

Sub Kegiatan dari Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota adalah sebagai berikut :

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.610.000 terealisasi Rp. 9.610.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Tersusunnya SOP inspeksi sistem proteksi kebakaran.
- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.000.000 terealisasi Rp. 159.621.970 atau sebesar 99,76%. Output yang dicapai adalah terpenuhinya operasional armada dan kebutuhan sektor pemadam kebakaran (BBM armada, logistik sektor dan gas)
- Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000 terealisasi Rp. 19.910.000 atau sebesar 99,95%. Output yang dicapai adalah terpenuhinya logistik/konsumsi petugas damkarmat pada saat operasi penanganan kejadian kebakaran.
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000 teresalisasi

Rp.0 atau sebesar 0%. Output yang dicapai adalah tidak terlaksana dikarenakan tidak ada kejadian bencana penanganan bahan berbahaya.

- Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000 terealisasi Rp. 4.500.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah terdatanya peralatan pendukung penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.000.000 terealisasi Rp. 22.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah meningkatnya keterampilan petugas damkarmat dalam proses penanganan kebakaran.
- Pengelolaan Sistem komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000 terealisasi Rp. 1.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah terbentuknya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan pada 5 desa/kalurahan.
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan pagu anggaran Rp. 1.761.722.350 terealisasi Rp. 1.660.132.826 atau sebesar 94,23%. Output yang dicapai adalah tersediannya sarana dan prasarana pendukung proses penanganan dan penanggulangan kebakaran, meliputi :

Nama barang	Jumlah
Sepeda motor roda 2	1 unit
Gerinda mini	5 buah
Gergaji chainsaw 14"	2 buah
Alat pemadam	5 buah
Breathing aparatus	3 unit
Nozzle gun 1,5"	7 unit
Nozzle spray 1,5"	10 unit
Piston grip nozzle foam gun 1,5"	3 unit
Selang rubber 1,5x20m	5 roll
Selang rubber 2,5x20m	5 roll
Baju pemadam	14 unit
Sepatu pemadam spesifikasi : tahan panas	4 buah
Y connection 2,5x1,5x1,5"	7 unit
Ht	5 unit

Bor beton	1 unit
Carabinner	3 buah
Helm rescue	2 buah
Hooligans tools	1 buah
Industrial descender	1 buah
Jumar	4 buah
Mata gerinda beton dan besi	2 buah
Paw rigging plate	1 buah
Sarung tangan	1 buah
Gerinda portabel	1 buah
Baju pemadam tahan panas	12 pcs
Celana pemadam tahan panas	12 pcs
Kompresor angin	1 unit
Pompa air	1 unit
Sarung tangan	3 buah
Celana pemadam tahan panas	12 pcs
Nozzle gun 1,5"	14 unit
Half mask 3m	4 unit
Selang rubber 1,5x20m	14 roll
Sepatu pemadam	1 buah
Y connection 2,5x1,5x1.5"	14 unit
Helmet	14 buah
Spesifikasi : helm rescue pemadam	
Sepatu harvix	8 buah

Serta melakukan rehab di beberapa pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan, diantaranya yaitu di pos sektor Piyungan, Pos Sektor Imogiri, dan Pos Sektor Pundong.

- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.750.000 terealisasi Rp. 1.750.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Koordinasi lintas sektor Pdam Kebakarn dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul.

Sub kegiatan dari Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran adalah sebagai berikut :

- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.900.000 terealisasi Rp. 3.800.000 atau sebesar 97,44%. Output yang dicapai adalah Terdatanya Sistem Proteksi kebakaran yang ada di bangunan gedung perusahaan yang berada di wilayah Kabupatyen

Bnatul.

- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000 terealisasi Rp. 9.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran yang berada di instansi pemerintahan di Kabupaten Bantul, sehingga mengetahui kelayakan sistem proteksi kebakaran tersebut.

Sub Kegiatan dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran adalah sebagai berikut :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 240.000.000 terealisasi Rp. 239.177.000 atau sebesar 99,66 %. Output yang dicapai adalah Mengkatnya jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan pemadam Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.480.000 terealisasi sebesar Rp. 34.469.950 atau sebesar 99,97%. Output yang dicapai adalah Terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran di Kalurahan Triwidadi, serta terselenggaranya peminaan relawan pemadam kebakaran di kalurahan Ngestiharjo.
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 terealisasi Rp. 88.550.000 atau sebesar 98,39%. Output yang dicapai adalah Tersediannya sarana prasarana pendukung ketugasan relawan pemadam kebakaran di wilayah manajemen kebakaran.

Sub Kegiatan dari Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.500.000 terealisasi Rp. 37.362.267 atau sebesar 99,63 %. Output yang dicapai adalah terpenuhinya logistik/konsumsi petugas damkarmat pada saat melakukan evakuasi dan penyelamatan.

- Stndarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan Evakuasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000 terealisasi Rp. 4.312.500 atau sebesar 95,83 %. Output yang dicapai adalah terdatanya kelayakan peralatan evakuasi dan penyelamatan di setiap sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berada di Kabupaten Bantul.
- Pembinaan Aparatur Pencariandan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi Rp. 10.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah meningkatnya keterampilan petugas damkarmat untuk penanganan evakuasi/penyelamatan.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi dengan pagui anggaran sebesar Rp. 195.386.150 terealisasi Rp. 189.597.375 atau sebesar 97,04%. Output yang dicapai adalah tersediannya sarana prasarana pendukung proses penyelamatan dan evakuasi , meliputi :

Nama barang	Jumlah
Hooligen tools	7 buah
Sarung tangan	15 buah
Tongkat penjepit ular	7 unit
Mekanik tools set kunci toolkit	7 unit
Senter	7 unit
Antena	
Power supply	3 unit
Kacamata google	35 buah
Helm rescue	15 buah
Tali karmantel	1 roll
Headlamp	8 unit
Helm safety	11 buah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berikut beberapa permasalahan yang sedang dihadapi BPBD adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Kelembagaan BPBD belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3.2.2 Dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontinjensi, dan Sistem Kerja di Bidang penanggulangan bencana masih belum dilegalkan dalam Peraturan Kepala Daerah
- 3.2.3 Keterbatasan Prasarana, Sarana dan SDM
- 3.2.4 Koordinasi lintas Sektor dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bantul dan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Basis Akrual, entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

BAB V

Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian masing-masing pos-pos laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul:

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul bukan Instansi yang memperoleh pendapatan, pendapatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah NIHIL

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten. Belanja langsung BPBD sebesar Rp.17.301.467,- jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar Rp.306.300.000,- sedangkan jumlah total SP2D ganti uang (GU) sebesar Rp.2.609.018.052,- Sedangkan Jumlah SP2D LS Gaji dan, LS Barang Jasa sebesar Rp. 12.859.448.995,- Jumlah SP2D TU Rp.0,- Jumlah total Penerimaan Rp. 15.774.767.047,- dari total anggaran Rp. 17.301.151.467 atau sebesar 91,18%. Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp. 15.774.767.047,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah). Terdiri dari SPJ GU sebesar Rp.2.609.018.052,-

SPJ LS sebesar Rp.12.859.448.995,- dan SPJ UP sebesar Rp. 306.300.000,- Dari total anggaran penerimaan SP2D sebesar Rp. 15.774.767.047,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) terserap sebesar Rp. 15.774.767.047,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 91,18%.

Adapun sisa SP2D UP sebesar Rp.0,- (nol rupiah) sudah dibuat STS UP Nihil pada tanggal 27 Desember 2024.

5.1.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu yang mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat dan yang dapat diukur dengan satuan uang. Aset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain pengadaan sendiri ada juga hibah dari BNPB dan BPKPAD. Di Tahun 2024 banyak belanja modal hasil dari pengadaan sendiri/SKPD. Berdasarkan hasil pengadaan BMD tahun anggaran 2024 yang dicatat pengurus barang sebesar Rp 38.009.594.039,- berupa belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan. Sehingga total aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 42.535.593.331,- yang terdiri dari:

1. Tanah : 377.421.375

2. Peralatan dan Mesin	:	22.296.479.882
3. Gedung dan Bangunan	:	18.692.472.497
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	959.267.500
5. Aset tetap Lainnya	:	50.099.077
6. ATB	:	159.853.000

BAB VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

6.1 Umum

Secara umum kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat diuraikan menjadi :

6.1.1 Administrasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan/ melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Di Tahun 2023 ada perubahan SOTK yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan progam kerja Badan;

- b. Perumusan rencana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta penyelamatan;
- c. Penyusunan pedoman dan pengarahannya pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- e. Penetapan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
- f. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- h. Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- i. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- j. Pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- m. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- n. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;

- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran serta penyelamatan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

a. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara *ex officio* adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan komposisi 5 (lima) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan 4 (empat) orang adalah dari kalangan profesional.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPBD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris

Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Badan;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;

- p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretariat terdiri dari 1 Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan 2 Sub Bagian. Sub bagian terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
- i. Penyelenggaraan perpustakaan Badan;

- j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- l. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- d. Penatausahaan keuangan Badan;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Badan;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- j. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- k. Pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pedoman di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;

- c. penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan kebencanaan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana;
- j. penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi bencana;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca bencana;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana terdiri dari 2 Jabatan Fungsional yaitu : Penata Penanggulangan Bencana

Ahli Muda

3. Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik, sarana prasarana serta penanganan pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan pasca bencana, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta kebijakan teknis fasilitasi logistik dan sarana prasarana penanganan dan pasca bencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- d. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi logistik dan peralatan;
- f. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan

- prasarana pos komando;
- g. pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana;
 - h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
 - j. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;
 - k. pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana
 - l. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
 - m. penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit
 - n. pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital
 - o. pelaksanaan penempatan pengungsi
 - p. pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi
 - q. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan layanan publik
 - r. pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi
 - s. penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana
 - t. pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan serta rehabilitasi, rekonstruksi

- u. pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi
- v. penyelenggaraan kedaruratan bencana, logistik, peralatan dan rehabilitasi, rekonstruksi
- w. pelaksanaan kerjasama dalam penanganan keadaan darurat bencana dan pasca bencana
- x. pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan penanganan darurat, logistik, peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi
- y. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Kedaruratan Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
- z. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari Jabatan Fungsional yaitu Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda.

4. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- e. pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- g. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi, dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan command center;
- h. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- i. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- j. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- k. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- l. pelaksanaan perencanaan, identifikasi, standardisasi,

- verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - n. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebaran dan penyelamatan;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 3 Pejabat Fungsional yaitu Analis Kebakaran Ahli Muda

6.1.2 Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung Sebagian besar anggota Satgas adalah non-ASN atau Tenaga Kontrak yang bertugas 24 jam 7 hari secara bergilir (shift). Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD Kabupaten Bantul adalah PNS 24 orang, PPPK 52 orang Tenaga Non ASN 109 orang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih banyak membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata I dan Strata II untuk mendukung penyusunan :

1. Program dan perencanaan kegiatan di BPBD
2. Perencanaan penanggulangan bencana

3. Pengurangan risiko bencana
4. Pencegahan
5. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
6. Analisis risiko bencana
7. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan
8. Standar teknis penanggulangan bencana

6.1.3 Produktifitas

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang belum dioptimalkan misalnya;

- a. Harmonisasi staf dan struktural
- b. Keterangan tugas masing-masing personil
- c. Sosialisasi dan Pelatihan (TRC, Risk Assassment, Komputer, Internet dll)

6.2 Khusus

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana
- b. Pemahaman lembaga usaha terhadap penanggulangan bencana
- c. Perubahan cuaca extrem

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan sosialisasi kebencanaan yang tinggi
- b. Terbukanya akses dinas terkait dan pelaku usaha
- c. Terbentuknya sekolah-sekolah sebagai sekolah siaga bencana
- d. Terbentuknya desa sebagai desa tangguh bencana
- e. Terbentuknya kabupaten sebagai kabupaten tangguh bencana

f. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan

6.3 Lain-Lain

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan usaha meminimalisir kerugian akibat suatu bencana baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pembangunan Fisik maupun SDM pada saat ini baru akan bermanfaat bila terjadi bencana, namun kerugian akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin paling tidak korban manusia, bila kita mampu melakukan upaya – upaya pengurangan risiko bencana misalnya :

- d. Penguatan kelembagaan FPRB tingkat desa
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air
- f. Inspeksi pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- g. Penanaman Cemara di pinggir pantai untuk mengurangi kecepatan gelombang tsunami
- h. Peningkatan pendidikan masyarakat tentang bencana
- i. Peningkatan kesadaran masyarakat hidup harmoni, selaras, serasi, dan seimbang dengan alam
- j. Mengajarkan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pendidikan
- k. Peningkatan penanganan bencana di tingkat dunia usaha/ pengusaha
- l. Simulasi penanggulangan bencana di tingkat sekolah, desa, dan kabupaten.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan dikawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis

pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Pada daerah-daerah sesar/ wilayah rawan bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, kecuali dengan standar konstruksi tahan gempa dan rutin dilakukan pendidikan mitigasi bencana;
- b. Pada daerah-daerah wilayah rawan bencana, dibentuk Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA), Sekolah Pendidikan Aman bencana (SPAB), kedepan akan membentuk kantor dan rumah ibadah siaga bencana.
- c. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, dan EWS di sepanjang pantai serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi berbagai pihak untuk menyampaikan saran dan kritik agar pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mampu lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Bantul tercinta.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjelasan dan informasi keuangan Tahun 2024. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini.